



**FAQ terkait Kebijakan Dana Insentif Daerah dalam
rangka penanganan Covid-19**



Q #1: Apakah ada penyesuaian terhadap pagu daerah per kategori?

- Terhadap pagu DID juga dilakukan penyesuaian.
- Penyesuaian pagu DID akan dilakukan secara proporsional kepada seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DID Tahun 2020. Penyesuaian akan dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID Kecuali untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan.

Q #2: Apakah kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan digunakan seluruh untuk Penanganan covid 19?

- Penggunaan DID untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik kesehatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.

COVID-19



Q #3: Berdasarkan PMK 19/PMK.07/2020, penyaluran DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan dilaksanakan sekaligus 100% pada tahap I, apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk penyaluran DID utk kelompok kategori lainnya yang dialihkan seluruhnya ke kelompok kategori kesehatan dalam rangka penanganan covid-19?

- Penyaluran DID untuk kategori selain kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan tetap mengacu kepada PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yaitu disalurkan 2 Tahap, masing-masing sebesar 50%.

Q #4: Apakah DID dapat digunakan untuk BTT terkait pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

- DID adalah salah satu jenis sumber pendanaan pemerintah daerah dari TKDD. Apabila DID digunakan untuk BTT tentu perlu dilakukan perubahan terhadap rencana penggunaan DID sebagai syarat penyaluran DID. Dalam pemenuhan BTT tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.



Q #5: Apakah boleh DID digunakan selain untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19?

- DID dapat untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila dana untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19 belum mencukupi didalam APBD, maka sebaiknya penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.
- Apabila dari DID tidak ada kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 maka perlu menambahkan Surat Pernyataan bahwa kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 telah dianggarkan dalam APBD dengan bukti DPA dilampirkan.

COVID-19



Q #6: Bagaimana persyaratan untuk penyaluran DID?

- Persyaratan penyaluran DID sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 PMK 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, sebagai berikut:
 1. Penyampaian Perda APBD;
 2. Laporan Realisasi penyerapan DID 2019;
 3. Rencana penggunaan DID 2020.
- Ketentuan rencana penggunaan DID 2020 antara lain:
 - ✓ Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 Sesuai kebutuhan dan prioritas daerah
 - ✓ Dalam hal penggunaan DID merupakan pengalihan dari kelompok kategori yang diterima, maka perlu menambahkan Surat Pernyataan, dengan melampirkan DPA kegiatan kelompok kategori yang dialihkan
- Untuk penyaluran DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan akan disalurkan 100% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni 2020.

COVID-19



Q #7: Bagaimana apabila ada perubahan rencana penggunaan DID?

- Perubahan rencana penggunaan DID, dapat diinput didalam aplikasi pelaporan DID (SIKD).

Q #8: Apakah boleh menggunakan dana APBD terlebih dahulu sebelum DID disalurkan?

- Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 141/PMK.07/2019, agar DID dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD dan digunakan dengan mekanisme APBD, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menyampaikan persyaratan penyaluran DID sebagaimana diatur didalam PMK tersebut.